

**UPAYA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI
DI WILAYAH SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

NINDA ANDHIKA PUTRI

02011181823079

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2022

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NINDA ANDHIKA PUTRI
NIM : 02011181823079
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**UPAYA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI
DI WILAYAH SUMATERA SELATAN**

Indralaya, 23 September 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Pembantu

Pembimbing Utama


Dr. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001


Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Ninda Andhika Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823079
Tempat/Tanggal Lahir : Baturaja/09 Oktober 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 23 September 2022




Ninda Andhika Putri
NIM 02011181823079

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .

Motto:

“Yang penting bukan menang atau kalah, Tuhan tidak mewajibkan manusia untuk menang, sehingga kalah pun bukan dosa. Yang terpenting adalah seseorang berjuang atau tidak berjuang.”

(Dikutip dari @Motivasee)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- 1. Allah Subhanahu wa ta'ala**
- 2. Kedua orang tua tercinta**
- 3. Keluargaku**
- 4. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala* atas nikmat, rahmat, serta karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul **“Upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Sumatera Selatan”** dimana penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas. Skripsi ini membahas tentang bagaimana upaya yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di wilayah Sumatera Selatan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dari itu penulis sangat membutuhkan kritik dan saran dari semua pihak agar penulis dapat menulis dengan lebih baik kedepannya. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam meperkaya serta memperluas pengetahuan.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Indralaya, 23 September 2022

Penulis,



Ninda Andhika Putri

NIM 02011181823079

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil'aalamin, segala puji syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala*, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Sumatera Selatan” dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabat beliau.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama penulisan skripsi ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi penulis. Akan tetapi berkat izin dan pertolongan Allah *Subhanahu wa ta'ala*, kemudian dengan bantuan dari berbagai pihak, maka semua kendala tersebut dapat dilalui dengan semangat, ketulusan dan kesabaran. Penulis patut menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak karena sedikit banyaknya bantuan mereka semua telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan semesta alam, karena berkat rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
2. Nabi Muhammad Shallahu ‘alayhi wassalam, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia.
3. Kedua orang tua tercinta, Bapak Takdir dan Ibu Uun Muhardini yang selalu mencurahkan kasih sayang dan doa serta mendukung dan memberikan motivasi yang tulus dan ikhlas untuk penulis. Tidak ada yang bisa diberikan penulis selain ucapan terima kasih yang sederhana ini. Semoga papa dan mama selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

4. Kedua saudara saya, Kakak saya Bima Andhika Putra dan adik saya Nadira Andika Oktaviani yang selalu mendoakan dan memberi dukungan serta memotivasi penulis agar semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi saudara sekaligus teman yang bisa dijadikan tempat untuk berbagi.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Ibu Dr. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang membimbing dan memberikan arahan dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
12. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing dan memberikan arahan dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
13. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang senantiasa memberikan doa dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
14. Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dalam menjalankan perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhirnya.

15. Teman-teman yang telah penulis kenal sejak SMA, Nadia Okatari, Saskiya Porika Meilita, dan Aurellia Sekar Sari. Terima kasih atas dukungan dan bantuan serta setiap hal kecil maupun besar yang telah kalian lakukan untuk penulis.
16. Teman-teman yang penulis kenal dimasa perkuliahan, Rafisda, Iis Sapitri, Nurjanah, Raesthi Audreyana Putri, Intan Wulandari, Cean Feby Validia, dan Laksita Retno Ildha Prisilawati. Terima kasih untuk semua dukungan dan kebaikan kalian serta kenangan yang telah kita jalani bersama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup	15
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Penanggulangan Kejahatan	15
2. Teori Efektivitas Hukum	17
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Jenis dan Sumber Data	19
4. Teknik Pengumpulan Data	22
5. Populasi dan Sampel Penelitian	22
6. Teknik Pengolahan Data	23
7. Teknik Analisis Data	24
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Korupsi	25
1. Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi	25
2. Doktrin Tindak Pidana Korupsi	30
a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	30
b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	32
c. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	35
3. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	37
B. Tinjauan Mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia	45
1. Profil Kepolisian Negara Republik Indonesia	45
a. Pengertian Kepolisian	45
b. Tugas dan Wewenang Kepolisian	46
2. Kedudukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus	49
C. Tinjauan Mengenai Penanggulangan Tindak Pidana	51
1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana	51
2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana	52
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Oleh DITRESKRIMSUS Kepolisian Daerah Sumatera Selatan	56
1. Upaya Non Penal (Preventif)	60
2. Upaya Penal (Represif)	65
B. Faktor Penghambat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh DITRESKRIMSUS Keolisian Daerah Sumatera Selatan	70
1. Faktor Masyarakat	77
2. Faktor Penegak Hukum	78
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Bentuknya ...	6
Tabel 1.2 Skor CPI Indonesia dari Tahun 2016-2020	7
Tabel 1.3 Daftar 10 Provinsi Terkorup di Indonesia	8
Tabel 1.4 Fungsi dari Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK	9
Tabel 1.5 Kasus Korupsi Yang Pernah Ditangani Oleh Ditreskrimsus	11
Tabel 3.1 Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi	58
Tabel 3.2 Beberapa Contoh Sosialisasi Yang Dilakukan Oleh Kepolisian ...	63

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Sumatera Selatan. Adapun rumusan masalah yang diangkat penulis ialah upaya menanggulangi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus di wilayah Sumatera Selatan serta apa saja yang menjadi penghambat dalam proses menanggulangi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus di wilayah Sumatera Selatan. Penulisan skripsi ini termasuk jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi ialah dengan upaya menggunakan hukum pidana (upaya penal) yaitu dimulai dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan peraturan yang ada lalu memproses kasus korupsi tersebut sampai ke tahap selanjutnya dan upaya tanpa menggunakan hukum pidana (upaya non-penal) yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah seseorang melakukan tindak pidana, serta faktor hambatan dalam proses penanggulangan tindak pidana korupsi tersebut adalah faktor masyarakat dan faktor penegak hukum.

Kata Kunci : Kepolisian, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi

Pembimbing Utama



Dr. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001


Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi khususnya di Indonesia bukan lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan sudah termasuk kedalam kejahatan yang luar biasa, tindak pidana korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.¹ Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Dengan demikian upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, namun dituntut dengan cara yang luar biasa. Korupsi telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain oleh karena itu dapat dikatakan bahwa korupsi menimbulkan bahaya terhadap kehidupan umat manusia.²

Pencegahan korupsi harus dilakukan secara lebih optimal dan efektif, oleh karena itu diperlukan kerja sama dan sinergi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya yaitu dalam hal menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Diperlukannya regulasi untuk menanggulangi tindak pidana korupsi ialah dalam rangka untuk mewujudkan upaya pencegahan korupsi sebagaimana yang dimaksud.

¹ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya)*, (Bandung: PT Alumni, 2007), hlm.252.

² Junaidi Abdullah, "Tugas dan Wewenang Lembaga-Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* (Januari 2016), hlm. 103.

Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia ialah dengan bergabung menandatangani *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tanggal 18 Desember 2003 di Markas Besar PBB, New York. *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) atau disebut juga dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Konvensi tersebut merupakan konvensi PBB yang mengatur dan menyusun mengenai kerja sama internasional untuk mengatasi tindak pidana korupsi yaitu mulai dari mengejar dan menangkap pelaku tindak pidana korupsi, dan juga menelusuri harta yang diperoleh dari hasil kejahatan ataupun kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.³

Indonesia sudah meratifikasi konvensi tersebut pada tanggal 18 April 2006 dan menghasilkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan terhadap *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).⁴ Keuntungan yang diperoleh Indonesia dari meratifikasi UNCAC salah satunya ialah kemudahan untuk melakukan ekstradisi para pelaku tindak pidana korupsi yang menyimpan hasil kejahatannya di negara lain.

Selama ini, Indonesia masih mengalami kesulitan untuk melakukan pengembalian aset (*asset recovery*) para pelaku tindak pidana korupsi yang berada diluar negeri. Namun setelah meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia dapat menggunakan konvensi tersebut sebagai instrument baru dalam rangka *asset recovery* yaitu melalui sistem pencegahan dan deteksi hasil tindak pidana korupsi

³ Yopi Gunawan Kristian, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Res Nullius Law Journal* (Maret 2020), hlm. 20.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption*, UU No. 7 Tahun 2006, LN No. 32 Tahun 2006, TLN No. 4620.

(Pasal 52); sistem pengembalian aset secara langsung (Pasal 53); sistem pengembalian aset secara tidak langsung dan kerja sama internasional untuk tujuan penyitaan (Pasal 55). Ketentuan esensial yang sangat penting dalam konteks ini ditujukan khusus terhadap pengembalian aset-aset hasil korupsi dari negara ketempatan (*custodial state*) kepada negara asal (*country of origin*) aset korupsi. Pengembalian aset hasil korupsi melalui jalur pidana dapat dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu:⁵

1. Pelacakan aset (Asset Tracing) dengan tujuan untuk mengidentifikasi aset, bukti kepemilikan aset, lokasi penyimpanan aset dalam kapasitas hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
2. Pembekuan atau perampasan aset, menurut Bab I Pasal 2 huruf f Konvensi Anti Korupsi (KAK) 2003 aspek ini ditentukan meliputi larangan sementara untuk mentransfer, konversi, disposisi, atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan lain yang mempunyai otoritas yang berkompeten;
3. Penyitaan aset, menurut Bab I Pasal 2 huruf g Konvensi Anti Korupsi (KAK) 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompetensi;
4. Pengembalian dan penyerahan aset kepada korban.

⁵ Nashriana, "Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi: Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara," *Jurnal Kajian Syari'ah* (Januari 2020), hlm. 27-29.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah dimulai pada tahun 1957 dengan diterbitkannya Peraturan Penguasa Militer Angkatan Darat dan Laut RI Nomor PRT/PM/06/1957,⁶ selanjutnya pada tahun 1971 upaya tersebut dilanjutkan dengan dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,⁷ UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001,⁸ dan yang terbaru adalah dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan UU No. 30 Tahun 2002.⁹

Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹⁰ yaitu setiap orang yang secara melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi secara umum adalah tindakan melanggar norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.¹¹

Tidak ada pengertian ataupun definisi baku dari tindak pidana korupsi, namun secara umum definisi dari tindak pidana korupsi ialah suatu perbuatan

⁶ Indonesia, Peraturan Penguasa Militer Angkatan Darat dan Laut RI Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 3 Tahun 1971, LN No. 19 Tahun 1991, TLN No. 2958.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 30 Tahun 2002, LN No. 137 Tahun 2002, TLN No. 4250.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 2.

¹¹ Lesta Indra Waspada, Syamsuddin Muchtar, dan Amir Ilyas, "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (Juni 2021), hlm. 83.

curang yang merugikan keuangan negara, ataupun disebut pula penyelewengan maupun penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.¹² Korupsi dapat pula diartikan sebagai tingkah laku individu atau seseorang yang memanfaatkan wewenang serta jabatan untuk mengeruk keuntungan pribadi dan merugikan kepentingan umum serta masyarakat luas demi keuntungan pribadi ataupun kelompok tertentu.¹³

Terdapat 7 macam bentuk korupsi, disebutkan dalam 13 pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, bentuk-bentuk tindak pidana korupsi tersebut, yaitu:

1. Kerugian keuangan negara,
2. Suap-menyuap,
3. Penggelapan dalam jabatan,
4. Pemerasan,
5. Perbuatan curang,
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan
7. Gratifikasi.

Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia yang telah disebutkan di atas memiliki perbedaan termasuk juga pada jumlah kasusnya. Data yang bersumber dari KPK menyebutkan bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tercatat kasus korupsi yang paling banyak dilakukan di Indonesia adalah penyuapan seperti yang diuraikan dalam tabel berikut:

¹² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 15.

¹³ A. Ubaedillah, *Demokrasi, Hak asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hlm. 233.

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Bentuknya

No	Bentuk Tindak Pidana Korupsi	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Pengadaan Barang/Jasa	14	15	17	18	27
2	Perizinan	1	2	1	0	0
3	Penyuapan	79	93	168	119	55
4	Pemerasan	1	0	4	1	0
5	Penyalahgunaan Anggaran	1	1	0	2	6
6	Pencucian Uang	3	8	6	5	3
7	Gratifikasi	0	2	3	0	0

Sumber : KPK¹⁴

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tercatat kasus korupsi dengan bentuk penyuapan merupakan bentuk kasus korupsi terbanyak yang dilakukan di Indonesia kemudian disusul dengan pengadaan barang/jasa. Melihat data yang bersumber dari KPK tersebut, kasus korupsi di Indonesia tergolong tinggi. Hal tersebut mempengaruhi skor Indonesia yang turun 3 poin dari 40 di tahun 2019 menjadi 37 pada tahun 2020, menjadikan Indonesia menduduki peringkat 102 dari 180 negara terkorup di dunia berdasarkan hasil penelitian *Transparency International* Indonesia (TII). Berikut tabel skor CPI Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

¹⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, "Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara" <https://acch.kpk.go.id> diakses 8 September 2021.

Tabel 1.2
Skor CPI Indonesia dari Tahun 2016-2020

No	Tahun	Skor	Peringkat
1	2016	37	90
2	2017	37	96
3	2018	38	89
4	2019	40	85
5	2020	37	102

Sumber : *Transparency International Indonesia*¹⁵

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 merupakan pencapaian tertinggi Indonesia dalam perolehan skor CPI bukan hanya terhitung sejak tahun 2016 melainkan sepanjang 25 tahun terakhir sejak pertama kali CPI diluncurkan tahun 1995. Pada tahun 2020 skor Indonesia mengalami penurunan yang berarti bahwa kasus korupsi di Indonesia mengalami peningkatan jumlah kasus, hal tersebut disebabkan oleh kasus korupsi pada provinsi-provinsi di Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah Pusat menduduki peringkat 1 dalam daftar provinsi terkorup di Indonesia dengan 359 kasus disusul Jawa Barat dengan 101 kasus, kemudian Sumatera Selatan menduduki peringkat 10 dalam daftar provinsi yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi. Berikut tabel daftar 10 provinsi terkorup di Indonesia.

¹⁵ TI Indonesia, "Indeks Persepsi Korupsi 2020" <https://ti.or.id> diakses 8 September 2021.

Tabel 1.3
Daftar 10 Provinsi Terkorup di Indonesia

No	Wilayah	Jumlah Kasus
1	Pemerintah Pusat	359
2	Jawa Barat	101
3	Jawa Timur	85
4	Sumatera Utara	64
5	DKI Jakarta	61
6	Riau dan Kepulauan Riau	51
7	Jawa Tengah	49
8	Lampung	30
9	Banten	24
10	Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Bengkulu, dan Papua	22

Sumber : suara.com¹⁶

Tabel di atas menjelaskan bahwa Provinsi Sumatera Selatan dengan 22 kasus menduduki peringkat 10 dari 34 Provinsi di Indonesia yang melakukan tindak pidana korupsi terbanyak. Walaupun dengan jumlah 22 kasus yang terbilang sedikit dibandingkan dengan provinsi lain yang berada pada peringkat atas, namun hal tersebut tidak boleh membuat masyarakat Sumatera Selatan lengah. Oleh karena itu penanggulangan tindak pidana korupsi tetaplah penting dan harus selalu diupayakan, khususnya oleh lembaga penanganan tindak pidana korupsi yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

¹⁶ Reza Gunadha dan Ruhaeni Intan, "Terungkap! 10 Provinsi Paling Korup di Indonesia, Jawa Barat Nomor Dua" <https://www.suara.com/news/2020/06/24/200117/terungkap-10-provinsi-paling-korup-di-indonesia-jawa-barat-nomor-dua> diakses 8 September 2021.

Ketiga lembaga tersebut memiliki fungsinya masing-masing dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, disebutkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.4

Fungsi Dari Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Kepolisian	Kejaksaan	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa fungsi dari kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana korupsi adalah dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan.	Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menjelaskan bahwa fungsi dari kejaksaan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi adalah dalam tindakan penyelidikan, penyidikan, hingga ke penuntutannya. Hampir sama dengan kewenangan KPK namun perbedaannya apabila telah ditetapkan menjadi tersangka, kejaksaan harus memiliki izin dari pejabat yang di atasnya.	Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu menyatakan bahwa fungsi dari KPK dalam menanggulangi tindak pidana korupsi adalah dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan hingga ke penuntutan dan tidak memerlukan izin dari pejabat di atasnya, lalu dalam penggeledahan dan penyitaan tidak perlu ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

Sumber : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 1¹⁷

Tabel di atas menunjukkan fungsi daripada Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani tindak pidana korupsi. Ketiga lembaga tersebut memiliki fungsi masing-masing berdasarkan undang-undang yang mengaturnya seperti yang telah disebutkan di dalam tabel di atas. Untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini penulis membahas dalam

¹⁷ Tumbuh Ompu Sunggu, "Perbedaan Kewenangan Kekhususan Komisi Pemberantasan Korupsi Dari Kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum* (Oktober 2017), hlm. 139-151.

perspektif kepolisian. Pada kepolisian terdapat bagian atau divisi yang secara khusus menangani tindak pidana khusus termasuk di dalamnya yaitu tindak pidana korupsi, divisi tersebut adalah Direktorat Reserse Kriminal Khusus.

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, bahwa Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang selanjutnya disebut Ditreskrimsus adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Reserse Kriminal Khusus pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.

Salah satu fungsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus adalah menangani tindak pidana korupsi. Seperti yang diketahui Sumatera Selatan menduduki peringkat 10 dari 34 provinsi di Indonesia yang paling banyak melakukan korupsi maka kasus korupsi yang ditangani oleh POLDA Sumatera Selatan khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus pun juga cukup banyak, oleh karena itu penulis mengambil contoh kasus korupsi yang pernah ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Sumatera Selatan.

Tabel 1.5

Kasus Korupsi Yang Pernah Ditangani Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Sumatera Selatan

No	Pihak Terlibat	Delik Korupsi
1	Kepala Desa Muara Saling dan Tiga Orang Pihak Swasta ¹⁸	Pengadaan Barang/Jasa
2	Kepala Desa Arisan Gading ¹⁹	Penggelapan
3	Ketua Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Ketua Tim Pokja Lelang ²⁰	Penggelapan

Sumber : Sumselupdate.com, Republika.co.id, Seputarempatlawang.co.id

Tabel di atas menunjukkan beberapa contoh kasus yang pernah ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Sumatera Selatan, sehubungan dengan hal tersebut, adapun tugas dan fungsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XVII Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah yaitu Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi dan pengawasan operasional serta administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁸ Rizal, "Empat Tersangka Dugaan Kasus Korupsi di Empat Lawang Diringkus POLDA Sumsel" <https://sumselupdate.com/empat-tersangka-dugaan-kasus-korupsi-di-empat-lawang-diringkus-POLDA-sumsel/>, diakses 8 September 2021.

¹⁹ Teguh Firmansyah. "POLDA Sumsel Tangkap Eks Kades Diduga Korupsi Dana Desa" <https://m.republika.co.id/berita/qc2wkk377/POLDA-sumsel-tangkap-eks-kades-diduga-korupsi-dana-desa>, diakses 23 Oktober 2021.

²⁰ Redaksi. "POLDA Sumsel Tetapkan Dua Orang Tersangka Kasus Korupsi Jalan" <https://seputarempatlawang.com/2019/10/19/POLDA-sumsel-tetapkan-dua-orang-tersangka-kasus-korupsi-jalan/>, diakses 23 Oktober 2021.

Dalam melaksanakan tugas Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:²¹

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum POLDA;
- b. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan POLDA;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus;
- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus; dan
- e. Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “**Upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Sumatera Selatan**”.

²¹ Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, Pasal 139 ayat 3

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan tersebut dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Sumatera Selatan?
2. Apa yang Menjadi Penghambat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Wilayah Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penulisan skripsi yang dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Sumatera Selatan.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Faktor Penghambat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Secara Teoritis

Penulisan ini di harapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya memberi masukan terhadap perkembangan ilmu hukum pidana sekaligus pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya literatur-literatur dalam bidang hukum yang telah ada sebelumnya serta dapat memperluas wawasan mengenai pengaturan penegakan hukum di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan atau pedoman serta sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas hukum, dosen, maupun masyarakat awam khususnya pengetahuan mengenai upaya yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Sumatera Selatan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi serta apa saja faktor penghambat Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Sumatera Selatan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di wilayah Sumatera Selatan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini mengacu pada upaya dan faktor penghambat Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Sumatera Selatan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di wilayah Sumatera Selatan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka penulis membatasi masalah tentang upaya dan faktor penghambat Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Sumatera Selatan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di wilayah Sumatera Selatan dilihat dari hukum positif di Indonesia.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teori yaitu Teori Penanggulangan Kejahatan dan Teori Efektivitas Hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:²²

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan diluar hukum pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hlm 45.

Berdasarkan pendapat diatas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu melalui upaya penal dan non-penal.

1. Upaya Penal

Barda Nawawi Arief mengungkapkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya penal ini disebut juga sebagai upaya yang dilakukan dengan hukum pidana. Upaya ini lebih menitikberatkan pada sifat represif yaitu tindakan yang dilakukan setelah suatu kejahatan terjadi, yakni dengan penegakan hukum dan penjatuhan sanksi terhadap kejahatan yang telah dilakukan.

2. Upaya Non Penal

Barda Nawawi Arief mengungkapkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya non penal ini disebut juga sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur diluar hukum pidana. Upaya ini lebih menitikberatkan pada sifat preventif yaitu tindakan yang berupa pencegahan yang berarti dilakukan sebelum suatu kejahatan terjadi. Sasaran utama upaya non penal ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yaitu meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau meningkatkan kejahatan.²³

²³ *Ibid.*, hlm 46.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas memiliki makna keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemujaraban atau kemanjuran. Berbicara mengenai keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yakni karakteristik dari objek sasaran yang digunakan.²⁴

Soerjono Soekanto mengungkapkan dalam teori efektifitas hukum bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu:²⁵

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix bahwa hukum menjadi efektif apabila tujuan keberadaan dan penerapannya bisa mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dan bisa

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013), hlm. 67.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

menghilangkan kekacauan. Secara umum hukum yang efektif ialah yang dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan.²⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.²⁷ Untuk mendapatkan hasil dari apa yang penulis harapkan dan untuk menuju keberhasilan dalam penelitian ini, maka sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai terapan belaka namun juga sebagai kenyataan hukum atau *empirical*.²⁸ Penelitian hukum empiris sering disamakan atau disinonimkan dengan penelitian lapangan (*field research*) dilihat dari kecenderungannya dalam menggunakan data-data primer dan fakta-fakta empiris yang didapat dari wawancara ataupun perilaku nyata yang dilakukan mealalui pengamatan langsung.²⁹

²⁶ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), hlm. 303.

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 17.

²⁸ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum* (Januari 2014), hlm. 29.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2003), hlm. 13-14.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁰
- b. Pendekatan Sosiologi (*Sociology Approach*) yakni pendekatan yang digunakan untuk berinteraksi dengan para informan yang mempunyai informasi. Pendekatan ini menggambarkan atau memperlihatkan keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.³¹

3. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang didapat secara langsung dari sumber asli yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) ataupun hasil observasi dari suatu proyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).³² Sumber data primer adalah data yang didapat atau diperoleh secara langsung dari sumber utama yaitu para pihak yang menjadi objek dari penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan atau pihak terkait.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm. 93.

³¹ M. Hajir Nonci, *Sosiologi Agama*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 13.

³² Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 47.

Penelitian ini juga didukung dengan data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier³³, antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan - bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150
5. Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia

³³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 31.

Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4168

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik.³⁴

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri atas kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan ensiklopedia yang penting untuk memperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan - permasalahan penelitian ini.³⁵

³⁴ Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 23.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 54.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah untuk tujuan tertentu, mencoba mendapat keterangan atau pendapat secara lisan dengan seorang responden secara langsung. Wawancara dilakukan dengan semi struktural yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya dan menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan penelitian hukum yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, maka dalam metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku terhadap dokumen perkara serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

- a. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi sendiri dapat berbentuk himpunan orang, benda (hidup maupun mati), kasus, kejadian, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri

yang sama.³⁶ Dalam melakukan penelitian ini populasi yang digunakan adalah Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

- b. Sampel merupakan bagian dari populasi, pada penelitian ini sampel berdasarkan metode “*Purposive Sampling*” yang memiliki tujuan untuk mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu. Untuk menentukan sampel sebagai media responden dalam penelitian ini, digunakan cara *Purposive* yang disesuaikan pula dengan derajat kepastian dan kebutuhan data, dan juga berdasarkan pada konsentrasi serta kedudukan.³⁷ Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan 2 orang Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

6. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dan terkumpul diolah dan dianalisis secara deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peran penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi, kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka, tetapi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada.

³⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), hlm. 114.

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 35.

7. Analisis Data

Analisis data adalah metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang digunakan untuk mengambil kesimpulan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menguraikan data - data yang telah dikumpulkan dalam kalimat terstruktur serta dikorelasikan secara sistematis dalam menarik kesimpulan guna menjawab permasalahan pada penelitian ini.³⁸

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian skripsi ini menggunakan logika deduktif. Aturan - aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan dalam wujud peraturan hukum yang konkrit, sehingga dapat ditafsirkan, dan dapat diperoleh kesimpulan dari pembahasan sebagai upaya untuk mengetahui jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam skripsi ini.³⁹

³⁸ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 145.

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Ineka Cipta, 2009), hlm. 72.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpratama.
- _____. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya.
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Ineka Cipta.
- Arsyad, Jawade Hafidz. 2017. *Korupsi dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Elwina, Marcella. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Kemendikbud.
- Fahrojih, Ikhwan, Luthfi J. Kurniawan, dan Tulus Wahyuono. 2005. *Mengerti dan Melawan Korupsi*. Jakarta: Yappika.
- Hartanti, Evi. 2012. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.S, Salim dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- KPK. 2006. *Memahami untuk Membasmi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kusumah, M. W. 2001. *Tegaknya Supremasi Hukum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lopa, Baharuddin dan Moch.Yamin. 2001. *Undang-undang Pemberantasan Tipikor*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.

- Mulyadi, Lilik. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya)*. Bandung: PT Alumni.
- Nonci, M. Hajir. 2014. *Sosiologi Agama*. Makassar: Alauddin University Press.
- Nurdjana, IGM. 2009. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosikah, Chatrina Darul dan Dessy Marliani Listianingsih. 2016. *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sadjijono. 2006. *Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Soedarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Suratman dan Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsuddin, Aziz. 2020. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ubaedillah, A. 2006. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.

B. Jurnal

- A., Hutahean dan Indarti, E. "Strategi Pemberantasan Korupsi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)." *Masalah-Masalah Hukum*. (2020).

- Abdullah, Junaidi. "Tugas Dan Wewenang Lembaga-lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* (Januari 2016).
- Astuti, Indri. "Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Forum Ilmu Sosial* (Desember 2014).
- Bunga, Marten, et al. "Urgensi Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Law Reform* (2019).
- Kristian, Yopi Gunawan. "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Res Nullius Law Journal* (Maret 2020).
- Mulyadi, Mahmud. "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy." *Jurnal Legislasi Indonesia* (Juni 2011).
- Nashriana. "Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi: Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara." *Jurnal Kajian Syari'ah* (Januari 2020).
- Nur, Nurul Chaerani dan Asdar Djabbar. "Urgensi Spesialisasi Penyidik Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (November 2019).
- Pratama, Mochamad Ramdhan dan Mas Putra Zenno Januarsyah. "Upaya Non-Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ius Constituendum* (Oktober 2020).
- Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas Hukum." *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* (2018).
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum* (Januari 2014).
- Sunggu, Tumbur Ompu. "Perbedaan Kewenangan Kekhususan Komisi Pemberantasan Korupsi Dari Kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum* (Oktober 2017).
- Suraji. "Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia dan Upaya Pemberantasannya." *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* (November 2008).

- Suroto. "Terapi Penyakit Korupsi: Peran PKN." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* (November 2015).
- Susilawati. "Peran Penyidik Polri dalam Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Kaidah* (2019).
- Tasaripa, Kasman. "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. (2013).
- Tohari, Ahmad Masdar dan Jawade Hafidz. "Penyidikan Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* (September 2017).
- Tuasikal, Hadi. "Akutansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Al-Daulah* (Desember 2017).
- Waspada, Lesta Indra, Syamsuddin Muchtar, dan Amir Ilyas. "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* (Juni 2021).
- Wattimena, Husin. "Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Masa Kini dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara." *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* (Desember 2016).

C. Internet

- Firmansyah, Teguh. "POLDA Sumsel Tangkap Eks Kades Diduga Korupsi Dana Desa" <https://m.republika.co.id/berita/qc2wkk377/POLDA-sumsel-tangkap-eks-kades-diduga-korupsi-dana-desa>, diakses 23 Oktober 2021.
- Gunadha, Reza dan Ruhaeni Intan. "Terungkap! 10 Provinsi Paling Korup di Indonesia, Jawa Barat Nomor Dua" <https://www.suara.com/news/2020/06/24/200117/terungkap-10-provinsi-paling-korup-di-indonesia-jawa-barat-nomor-dua>, diakses 8 September 2021.
- Humas Polri, "Sosialisasi Korupsi Terhadap Masyarakat" <http://humas.polri.go.id> diakses 1 Agustus 2022
- Komisi Pemberantasan Korupsi. "Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara" <https://acch.kpk.go.id>, diakses 8 September 2021.
- TI Indonesia. "Indeks Persepsi Korupsi 2020" <https://ti.or.id>, diakses 8 September 2021.

Redaksi. “POLDA Sumsel Tetapkan Dua Orang Tersangka Kasus Korupsi Jalan” <https://seputarempatlawang.com/2019/10/19/POLDA-sumsel-tetapkan-dua-orang-tersangka-kasus-korupsi-jalan/> diakses 23 Oktober 2021.

Riyanto, Agus. “Penegakan Hukum” <https://business-law.binus.ac.id> diakses 21 Juli 2022.

Rizal. “Empat Tersangka Dugaan Kasus Korupsi di Empat Lawang Diringkus POLDA Sumsel” <https://sumselupdate.com/empat-tersangka-dugaan-kasus-korupsi-di-empat-lawang-diringkus-POLDA-sumsel/>, diakses 8 September 2021.

D. Undang-Undang

Indonesia, Peraturan Penguasa Militer Angkatan Darat dan Laut RI Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi.

Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 3 Tahun 1971, LN No. 19 Tahun 1991, TLN No. 2958.

Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.

Indonesia, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002, LN No. 137 Tahun 2002, TLN No. 4250.

Indonesia, Undang-Undang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, UU No. 7 Tahun 2006, LN No. 32 Tahun 2006, TLN No. 4620.